BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Abu Zahrah memandang al-Quran adalah sebagai sumber utama hukum Islam. Ia adalah kitab yang komplek dan ketentuan-ketentuan didalamnya masih bersifat global, dan sedikit sekali yang terperinci. Oleh karenanya, masih luas bagi kaum muslimin untuk melakukan ijtihad dalam memberikan jawabab-jawaban terhadap problematika yang muncul dihapan kaum muslimin.

   al-Sunnah, bagi Abu Zahrah, adalah sumber kedua hukum Islam. Keberadaannya tidak dapat dikesampingkan. Kedudukannya disisi al-Quran adalah sangat penting, untuk memberikan penjelasan, penafsiran dan penguatan terhadap ketentuan-ketentuan al-Quran yang masih global. Walau begitu penting keberadaan al-Sunnah, untuk dapat dijadikan dalil hukum, maka haruslah diteliti validitasnya (kesahihannya).

   Antara al-Quran dan al-Sunnah adalah memiliki hubungan yang erat. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh, saling mengikat dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau dikesampingkan diatara salah satunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abu Zahrah memandang bahwa ijma' adalah bagian dari sumber hukum Islam. Ia adalah pelengkap setelah al-Quran dan al-Sunnah. Pemikiran Abu Zahrah terhadap ijma' adalah sama dengan mayoritas ulama bahwa ijma' yang dapat dijadikan hujjah hukum adalah hanya ijma' sahabat.
3. Abu Zahrah memandang bahwa istihsan adalah bagian dari *thuruqul istimbath* terhadap sumber pokok hukum Islam (al-Quran dan al-Sunnah), yang memiliki urgensi sangat penting dalam mensirkulasikan nilai-nilai hukum pada dataran umat.

   Istihsan, baik versi Imam Malik dan Imam Hanafi, bagi Abu Zahrah, adalah istihsan yang bukan karena hawa nafsu, sebagimana yang dilontarkan Imam Syafi'i. Tapi ia adalah istihsan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

   Pandangan Abu Zahrah terhadap istihsan adalah sama dengan pandangan ulama lainnya. Ia menerima istihsan sebagai sumber hukum Islam, selama tidak keluar dari tujuan syariat Islam. Istihsan, baginya, adalah bagian dari kias khafi yang dapat dijadikan alat atau instrumen untuk merealisasikan tujuan syariat Islam, untuk memberikan jawaban-jawaban hukum terhadap problematika umat yang senantiasa muncul dan berkembang, baik masa kini ataupun masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Dalam menyikapi aneka ragam pemahaman dan pendapat dalam masalah hukum Islam, kaum muslimin hendaklah menyikapinya dengan *fair minded*, dengan kejernihan hati, dan kesadaran, bersikap terbuka tanpa ada unsur *kecemburuan* terhadap orang atau kelompok yang berbeda dengan dirinya. Dan sepatutnya mengadakan *check and recheck*, sehingga menemukan keputusan yang lebih meyakinkan.
2. Kaum muslimin hendaknya tetap menghargai dan menjadikan metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh) yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu, sebagai istrumen penajam analisis ijtihad baru, tanpa harus menge-sampingkan metodologi modern, dalam melakukan istimbath hukum Islam.
3. Organisasi-organisasi keagamaan, khususnya Majlis Ulama Indonesia (MUI) hendaklah terus mengadakan ijtihad jama'i, baik berijtihad terhadap persoalan yang baru ataupun terhadap masalah-masalah hukum yang masih diperselisihkan bagi ulama terdahulu. Dan hasil dari keputusan ijtihad jama'i tersebut hendaklah disebarkan kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id